



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Spn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yang bernama (**PENGGUGAT**) telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) pada tanggal 08 Februari 1999 di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah Penggugat **Mat Turut**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad pernikahan (**PENGGUGAT**) dengan (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) disaksikan dua orang saksi yang bernama Yalmizal dan Mansur dengan mahar berupa Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) dan kedua saksi menyatakan sah;
3. Bahwa pada saat akad nikah (**PENGGUGAT**) berstatus perawan sementara (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara (**PENGGUGAT**) dengan (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
5. Bahwa sejak (**PENGGUGAT**) dengan (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan (**PENGGUGAT**) dengan (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**);
6. Bahwa (**PENGGUGAT**) dengan (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) tidak terkait dengan pernikahan lain;
7. Bahwa dari pernikahan (**PENGGUGAT**) dengan (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama; **TERGUGAT, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 21 Januari 2000;** dan **Gio Pani Oksa, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2007;**
8. Bahwa (**PENGGUGAT**) dengan (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;
9. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan, buku nikah serta mengklaim bpjs ketenagakerjaan;
10. Bahwa saat ini suami Penggugat yang bernama (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) benar telah meninggal dunia sebagaimana akta kematian dari Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan no 400/30/Pem-PJ/2024, yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2024;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang dikeluarkan atas perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **(PENGGUGAT)** dengan **(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)** yang dilangsungkan pada pada tanggal 08 Februari 1999 di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kua yang mewilayahi domisili para Penggugat untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengadilan Agama Sungai Penuh telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sungai Penuh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Penggugat menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan suami Penggugat sebagai suami istri dan saksi hadir saat Penggugat dan suami Penggugat melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 08 Februari 1999 dilaksanakan di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Mat Turut, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Yalmizal dan Mansur;
  - Bahwa saat menikah Suami Penggugat berstatus bujang dan Penggugat berstatus gadis;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Penggugat langsung melakukan ijab qobul dengan suami Penggugat sebagai pengantin laki-laki;
  - Bahwa antara Penggugat dan Suami Penggugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa selama Penggugat dan Suami Penggugat menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Suami Penggugat;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Suami Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan suami Penggugat sebagai suami istri dan saksi hadir saat Penggugat dan suami Penggugat melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 08 Februari 1999 dilaksanakan di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Mat Turut, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Yalmizal dan Mansur;
- Bahwa saat menikah Suami Penggugat berstatus bujang dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Penggugat langsung melakukan ijab qobul dengan suami Penggugat sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dan Suami Penggugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Penggugat dan Suami Penggugat menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Spn



tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Suami Penggugat;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Suami Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun tidak mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan perkawinan Penggugat disahkan, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang

*Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Penggugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh gugatan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Hakim tersebut Penggugat menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat pada intinya adalah Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai hak mengajukan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa gugatan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan dimaksud;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan suami Penggugat sebagai suami istri dan saksi hadir saat Penggugat dan suami Penggugat melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 08 Februari 1999 dilaksanakan di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Mat Turut, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Yalmizal dan Mansur;
- Bahwa saat menikah Suami Penggugat berstatus bujang dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Penggugat langsung melakukan ijab qobul dengan suami Penggugat sebagai pengantin laki-laki;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Suami Penggugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Penggugat dan Suami Penggugat menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Suami Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Suami Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim Tunggal menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan suami Penggugat secara agama Islam pada tanggal 08 Februari 1999 dilaksanakan di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mat Turut yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Yalmizal dan Mansur;
- Bahwa saat menikah Suami Penggugat berstatus bujang dan Penggugat berstatus gadis;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Suami Penggugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Penggugat dan Suami Penggugat menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Suami Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Suami Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Ar: يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه  
.....  
perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Spn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*)

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa gugatan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Penggugat dan Suami Penggugat terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Penggugat telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Penggugat dan Suami Penggugat, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Suami Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 1999 di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI;
3. Memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan perkawinannya ke KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat pemberian izin bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 156/KMA/HK.05/11/2018, tanggal 16 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

*Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dan didampingi oleh MUHAMMAD HUMAEDI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Tunggal,**

**IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**MUHAMMAD HUMAEDI, S.H**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 260.000,-
4. Biaya PNBK	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Spn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)